

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan anak selalu menyisakan dampak kurang menguntungkan terutama bagi perempuan. Perempuan sebagai pelaku perkawinan anak akan mengalami kerentanan yang berlipat dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan harus mengalami hubungan seksual yang terlalu dini, disusul dengan kehamilan dan persalinan yang terbilang dini juga.¹

Pada prinsipnya perkawinan anak di bawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, oleh karenanya dalam tatanan masyarakat, perkawinan anak di bawah umur dianggap hal yang tidak biasa. Berdasarkan paradigma tersebut, di antara upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak agar tidak terjebak dalam pernikahan di bawah umur, maka tindakan perkawinan anak di bawah umur harus diwaspadai secara serius.

Perkawinan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tokoh masyarakat tanpa melalui lembaga dispensasi nikah di Pengadilan Agama, selain dikenai sanksi moral, bahkan sampai pelengseran dari jabatan bagi seorang pejabat seperti yang terjadi pada Bupati Garut Aceng Fikri, dan selain itu juga dikenai sanksi pidana seperti yang terjadi pada kasus pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto yang dikenal dengan Syekh Puji, seorang hartawan sekaligus pengasuh pesantren dengan Lutviana Ulfah.²

¹ Dina Tsalist Wildana and Bashori Hasba Irha, "Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," n.d., 2.

² Dr. Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, 1st ed. (Jakarta, 2018), 3.

Isu perkawinan anak dalam hukum Islam kerap dijustifikasi dengan Hadis Nabi Muhammad saw yang menceritakan tentang Nabi saw menikahi Aisyah r.a. pada saat usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun. Akan tetapi hadis ini banyak ditolak oleh peneliti Hadis sebagai dalil dibolehkannya perkawinan anak, karena penyebutan umur dalam Hadis tersebut hanya sebagai unsur berita, bukan hukum.³

Wahbah Al-Zuhaili dalam tulisannya menyebutkan jika “mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak di bawah umur, menurut jumhur ulama termasuk ulama empat madzhab, bahkan Ibnul Mundzir mengklaim ijmak atau consensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu.”

Pandangan jumhur ulama ini juga didasarkan pada sejumlah Riwayat hadits yang berkenaan dengan perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan beberapa ulama menolak perkawinan anak dibawah umur. Mereka mendasarkan pandangannya pada Surat An-Nisa ayat 6 yang membatasi usia perkawinan sebagaimana kutipan berikut yang artinya “pembahasan pertama, kriteria calon mempelai, Ibnu Syubrumah, Abu bakar Al-Asham, dan Utsman Al-Bitti RA berpendapat bahwa anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya baligh, berdasarkan ‘sampai mereka mencapai usia nikah. Kalau juga perkawinan dilangsungkan sebelum mereka baligh, maka perkawinan itu pun tidak memberikan manfaat karena keduanya belum berhajat pada perkawinan. Ibnu Hazm berpendapat bolehnya perkawinan anak kecil perempuan dibawah umur dengan dasar sejumlah Riwayat hadits perihal ini. Sedangkan akad perkawinan anak kecil laki-laki di bawah

³ Roland Gunawan, Achmat Hilmi, and Jamaluddin Mohammad, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*, ed. Lies Marcoes and Natsir, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Berssama, 2020), 37.

umur batal sampai anak itu benar-benar baligh. Kalau perkawinannya juga dilangsungkan, maka ia harus di fasakh.

Larangan perkawinan di bawah umur lebih didasari pertimbangan *maslahat*, sebab kemaslahatan dari perkawinan di bawah umur lebih sedikit dibanding dengan mafsadat atau risiko yang ditimbulkannya. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa perkawinan anak memiliki dampak negatif yang tidak sedikit, baik secara hukum, sosiologis, ekonomis, dan psikologis.⁴

Jika kita lihat dampak secara psikologis dapat menyebabkan neuritis depresif, yang timbul akibat perasaan kekecewaan yang berkelanjutan dan depresi yang mendalam. Dimana kematangan sosial dan ekonomi dalam pernikahan memiliki peranan penting, karena keluarga tidak dapat berfungsi dengan baik setelah menikah jika tidak ada kematangan dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi, terutama bagi mereka yang masih muda. Selain itu beberapa dampak psikologis yang muncul akibat adanya perkawinan anak antara lain:

- a. Gangguan dalam adaptasi
- b. Interaksi sosial
- c. Pola pengasuhan yang tidak tepat
- d. Beban keuangan dan pikiran
- e. Putus sekolah⁵

Perkawinan anak juga berdampak pada faktor sosial ekonomi semisal pengangguran, kemiskinan, ketidakamanan sosial, dan tekanan sosial. Selain itu, faktor sosial ekonomi ini juga memperparah kerentanan pada anak, yang selanjutnya

⁴ Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Nuasa XIII*, no. 2 (2019): 196.

⁵ Imelda Triadhari and Hana haifah Salsabila, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)," *Journal of Ethics and Spirituality* 7, no. 2 (2023): 92–95.

menghambat kemampuan mereka untuk mencapai pencapaian Pendidikan individu yang lebih tinggi dan dengan demikian mengurangi akses mereka ke peluang kerja dan peningkatan status sosial ekonomi.⁶

Selain dua dampak diatas, terdapat dampak lain dari perkawinan anak yang berbahaya terkait masalah kesehatan reproduksi yang bisa mengakibatkan kematian bagi anak, sehingga anak perempuan yang dinikahkan atau menikah di usia anak-anak sangat berpotensi ketika mengalami kehamilan dan melahirkan yang berujung pada kematian si anak. Hal tersebut tidak sedikit ditemukan akan tetapi banyak, dan rata-rata anak perempuan berusia 10 hingga 15 tahun yang berkemungkinan besar mengalami trauma di masa kehamilan atau meninggal.⁷

Dampak lain dari perkawinan anak adalah pola asuh anak, pada saat pasangan tersebut memiliki seorang anak biasanya kurang memiliki pengetahuan yang baik dan benar terkait pola asuh anak. Banyak dari pasangan perkawinan anak yang tidak sabar dalam mengasuh anaknya sehingga pola asuh yang diterapkan cenderung menggunakan pola asuh otoriter yang tentu berakibat buruk bagi perkembangan anak, sebab anak cenderung sering dibentak-bentak dan marahi.⁸

Dalam hukum Islam, perubahan batas usia perkawinan secara umum telah sejalan dengan syariat Islam (*maqashid syari'ah*) meliputi lima prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Seperti diantaranya menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu al-nafs*), menjaga pendidikan anak (*hifzhu al-aql*), dan dalam menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*).

⁶ Mohammad Mainul Islam et al., "Marriage Before 16 or 18 Years: The Effect of Marital Age on Women's Educational Attainment in Bangladesh," *Journal of Population and Social Studies (JPSS)* 24, no. 2 (2016): 117–32.

⁷ Akh Syamsul Muniri and Nur Shofa Ulfiyati, "KONDISI ANAK PEREMPUAN DAN DAMPAK PERKAWINAN ANAK (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia)," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art1>.

⁸ Muniri and Ulfiyati.

Namun penggunaan *maqashid asy-syariah* menurut Jasser Auda yang bersifat kontemporer dari perlindungan, pelestarian menuju pengembangan, hak-hak asasi dan kebebasan. Di dalam ruang lingkup keluarga, *maqashid asy-syariah* menjadi elemen yang penting terkait batas usia perkawinan dengan tujuan untuk perlindungan anak. Oleh karena itu, *maqashid asy-syariah* ini menjadi satu metode ijtihad yang menjadi sumber dalil hukum Islam yang berusaha menetapkan hukum *syara'* terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syari'at, tetapi secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh *nas*, dan apabila dikerjakan maka akan membawa kemaslahatan.⁹

Pada prinsipnya, pendekatan berbasis tujuan atau Maqashidi mempertahankan karakter konektif dan menyeluruh yang dituntut untuk mempelajari tuntutan-tuntutan wahyu. Kajian Maqashid telah berkembang pesat selama tiga dekade terakhir. Ribuan buku, tesis, artikel penelitian, esai, situs web, dan platform sosial dapat ditemukan di seluruh dunia. Banyak fatwa dan artikel penelitian dalam pemikiran Islam yang secara eksplisit merujuk pada Maqashid. Bahkan mereka yang tidak secara langsung terkait dengan disiplin ilmu tradisional telah menyerukan pengarusutamaan dan penerapan pendekatan Maqashid. Di tingkat institusional, sejumlah pusat penelitian berbasis Maqashid dan proyek-proyek pendidikan telah muncul di seluruh dunia, dan literatur tentang Maqashid al-Syariah secara bersamaan telah muncul dalam berbagai bahasa. Meskipun definisi dan pendekatan yang tepat untuk Maqashid mungkin berbeda di antara para sarjana yang berbeda, ada narasi umum yang muncul mengenai

⁹ Rizqa Febry Ayu and Kamsi, "Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy- Syari'ah Jasser Auda," *Al-Ahkam* 7, no. 1 (2022): 15.

perkembangan historis Studi Maqashid dari zaman mazhab-mazhab fikih dan hingga saat ini.¹⁰

Pemilihan Maqashid Syariah Jasser Auda sendiri sangat diperlukan karena sejumlah alasan mendesak yang tidak hanya untuk menghormati sumber-sumber tekstual namun juga merespons dengan relevansi yang lebih besar terhadap tantangan zaman kita. Secara metodologis, pendekatan Maqashid menunjukkan orientasi masa depan, kritis, serta komprehensif. Ketiga orientasi ini mewakili pergeseran dari metodologi disiplin ilmu umum, yang sangat dibutuhkan di semua tingkatan,¹¹

Salah satu karya Jasser Auda yang berjudul *Re-Envisioning Islamic Scholarship Maqashid Methodology as a new approach* yang diterbitkan pada tahun 2022 bisa dikatakan menjadi salah satu pendekatan paling inovatif dalam keilmuan Islam kontemporer dan menurut saya pribadi, pendekatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dan unik terhadap proyek Islamisasi pengetahuan atau sebagaimana beberapa orang menyebutnya integrasi pengetahuan. Dalam karyanya tersebut, Auda bisa dibilang berhasil meletakkan landasan bagi integrasi pengetahuan dalam bentuk skema terpadu yang memadukan pemahaman mendalam serta holistic antara wahyu dan realitas.¹²

Buku ini terdiri dari enam bab beserta kata pengantar dan penutup. Dalam kata pengantar, penulis dengan jelas menyatakan bahwa tujuan utama dari karyanya adalah untuk “menghidupkan kembali konsep asli pendekatan/kerangka/pandangan dunia Islam dalam konteks saat ini”. Untuk mencapai hal ini, penulis berusaha membangun

¹⁰ Jasser Auda, *Re-Envisioning Islamic Scholarship Maqashid Methodology As A New Approach*, 1st ed. (United Kingdom: Claritas Books, 2021), 32.

¹¹ Auda, *Re-Envisioning Islamic Scholarship Maqashid Methodology As A New Approach*.

¹² Ahmad Badri Abdullah, “Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as A New Approach,” *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 2, no. 2 (2023): 1, <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.117>.

kerangka dengan jalinan makna dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan utama.¹³

Paparan Auda tentang tantangan dalam pengetahuan Islam kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai pengamatan yang menarik pikiran, namun juga membawa wacana modern tentang Maqashid sehingga menjadi pusat perhatian. Auda mengidentifikasi lima kesulitan yang melanda pengetahuan Islam secara umum, dan juga wacana Maqashid secara khusus yang mencakup isu-isu peniruan, keberpihakan, apologisme, kontradiksi, dan dekonstruksionisme. Dalam karyanya yang terdahulu, yang berjudul *Maqashid al-Shariah As the Philosophy of Islamic Law a System Approach*, Auda mengkaji berbagai aliran kontemporer pemikiran hukum Islam tanpa eksplisit menyatakan posisinya terhadap aliran-aliran tersebut. Namun, dalam analisis terbaru ini, Auda dengan tegas menyatakan posisinya, dengan menganggap tren-tren ini sebagai krisis dalam pengetahuan Islam. Dia menyesalkan bahwa wacana Maqashid kontemporer tidak kebal terhadap tantangan-tantangan ini. Kegagalan untuk secara efektif mengatasi masalah-masalah ini dapat merusak tujuan mendasar dari wacana Maqashid, yaitu untuk menerjemahkan pedoman yang diwahyukan secara ilahiah ke dalam implementasi praktik.¹⁴

Dalam kesimpulannya, Auda dengan jelas menyatakan bahwa metodologi yang diusulkan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umat manusia dan umat Islam.¹⁵ Bukan hanya sekedar eksposisi teoritis tentang topik Maqashid al-shariah, akan tetapi sebenarnya merupakan proyek menyeluruh yang memberikan kontribusi

¹³ Mohamed Rishard Najimudeen, "Jasser Auda, Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach," in *ISLAM AND CIVILISATIONAL RENEWAL*, 2011, 168–71, <https://doi.org/10.1177/0261018311403863>.

¹⁴ Abdullah, "Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as A New Approach."

¹⁵ Mohamed Rishard Najimudeen, "Jasser Auda, Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach."

unik bagi kebangkitan sistem pendidikan Islam serta revolusi dalam budaya penelitian di kalangan akademisi Muslim.¹⁶

Atas dasar permasalahan dan kenyataan itulah, dengan tulisan ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dan lebih luas tentang bagaimana perkawinan anak yang masih di bawah umur jika dilakukan peninjauan dari Maqashid Syariah Jasser Auda maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul ***“Perkawinan Anak Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Baru Jasser Auda Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan-paparan sebelumnya pada bagian latar belakang, maka penulis memfokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Maqashid Syariah menurut Jasser Auda dalam bukunya "*Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqashid Methodology as a New Approach*" dapat diterapkan untuk mengevaluasi perkawinan anak di bawah umur?
2. Bagaimana upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur menurut pandangan Jasser Auda dalam buku "*Reclaiming the Mosque: The Role of Women in Islam's House of Worship*"?
3. Apa dampak yang disebabkan dari perkawinan anak di bawah umur?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep maqashid syariah dari jasser auda dalam mengevaluasi serta penerapannya terhadap perkawinan anak di bawah umur.

¹⁶ Abdullah, "Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as A New Approach."

b. Untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor, dampak, serta peran perempuan dalam melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak di bawah umur.

2. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan masyarakat luas mengenai Perkawinan Anak, khususnya dalam Maqashid Syariah Perspektif Jasser Auda.

b. Secara Praktis

Kajian ini tidak hanya ditujukan kepada para akademisi, tetapi juga kepada para masyarakat luas, dengan harapan mampu memberikan manfaat sebagai pertimbangan dalam membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sehingga terarah tujuan dan target dari sebuah pernikahan. Selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan memberikan stimulus upaya meningkatkan profesional dalam memperbaiki kualitas diri.

D. Definisi Operasional

Dari judul yang diangkat penulis, untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis terlebih dahulu memaparkan atau menjelaskan definisi operasional, yaitu:

1. Perkawinan Anak adalah kebiasaan dimana anak – anak yang masih di bawah umur atau sebelum masa pubertas atau berusia dibawah 19 tahun dinikahkan atau ditunangkan dengan orang lain, baik itu dengan seumuran maupun dengan yang lebih dewasa daripada umur anak tersebut. Menurut WHO perkawinan anak atau usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih di kategorikan sebagai

anak – anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut UNICEF perkawinan anak adalah perkawinan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.¹⁷

2. Maqashid Syariah secara bahasa terdiri dari dua kata *Maqashid* dan *syari'ah*, keduanya memiliki arti sendiri-sendiri yang jika digabungkan akan mempunyai maksud atau makna yang sangat berarti apabila dikaitkan dengan sesuatu hal atau sesuatu masalah. Dalam bahasan *Maqashid Al-Syariah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Oleh karena itu, Maqashid al syariah adalah cabang dari pengetahuan Islam yang menjawab semua pertanyaan 'mengapa' yang menantang di berbagai tingkatan, Maqashid juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum dengan menutup atau membuka jalan tertentu. Dengan demikian, Maqashid 'menjaga akal dan jiwa manusia' menjelaskan larangan total dan ketat Islam terhadap alkohol dan minuman keras, dan Maqashid 'melindungi harta benda dan kehormatan manusia' menjelaskan penyebutan Al-Qur'an tentang 'hukuman mati' sebagai hukuman (yang mungkin) untuk pemerkosaan atau genosida (penafsiran ayat 2:178 dan 5:33, menurut beberapa mazhab dalam hukum Islam).¹⁸

¹⁷ Adilla Kartika Siwie, Heru Irianto, and Anisa Kurniatul Azizah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro),” *Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2021): 141, <https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.6>.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, Ed. Dr. Anas S. Al Shaikh-Ali Shiraz Khan (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2018), 2–3.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian terkait perkawinan anak yang dilakukan, namun penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut. Penelitian sebelumnya tersebut yaitu:

Pertama, jurnal oleh Lukman Khakim dan Ahmad Thobroni yang berjudul “Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Maqashid Syariah” merupakan penelitian dengan pendekatan *field reseacrh* dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, buku-buku dan kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Pada penelitian ini menitik beratkan pada faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena beberapa pengaruh yang terjadi kepada anak di bawah umur. Selain itu bagaimana maqashid syari’ah memandang perkawinan di bawah umur ini terjadi.¹⁹

Kedua, jurnal oleh Rizqa Febry Ayu dan Kamsi yang berjudul “Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah Jasser Auda” merupakan penelitian dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Penelitian ini menitik beratkan pada pandangan Maqashid As-Syari’ah Jasser Auda terhadap perlindungan anak sebagai landasan penetapan batas usia perkawinan yaitu adanya tujuan penyamaan batas usia perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dengan merujuk pada konsep perlindungan anak sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.²⁰

¹⁹ Lukman Khakim and Ahmad Thobroni, “Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 2019, 121–30.

²⁰ Ayu and Kamsi, “Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy- Syari’ah Jasser Auda.”

Ketiga, jurnal oleh Akhmad Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfati yang berjudul “Kondisi Anak Perempuan dan Dampak Perkawinan Anak (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia)” merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana pandangan para tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terkait kondisi serta dampak terhadap anak perempuan yang melakukan perkawinan anak dimana menurut mereka sangat berbahaya bagi masa depan anak, bangsa, dan Negara. Selain itu juga berdampak kepada kesehatan reproduksi, psikologis, ekonomi dan pendidikan.²¹

Keempat, jurnal oleh Teguh Anshori yang berjudul “Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” merupakan penelitian dengan pendekatan normatif-empiris yang mengacu kepada kajian aspek formal program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Penelitian ini menitik beratkan pada adanya batas usia ideal perkawinan dalam teori Maqashid Syariah dapat memberikan berbagai dampak positif apabila diterapkan. Dampak positif tersebut berupa meningkatnya usia ideal perkawinan; keluarga sejahtera; Pendidikan; pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan; serta orang tua yang semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan Ketika hendak menikahkan anaknya. Selain itu dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan solusi yang tepat dalam menciptakan Maqashid Syariah Keluarga yang baik.²²

Kelima, jurnal oleh Darlin Rizki, Frina Oktalita, dan Ali Sodiqin yang berjudul “*Maqashid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law number 16 of 2019*” merupakan penelitian dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif yang mengacu kepada pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian

²¹ Muniri and Ulfyati, “KONDISI ANAK PEREMPUAN DAN DAMPAK PERKAWINAN ANAK (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia).”

²² Teguh Anshori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari’Ah,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1827>.

ini menunjukkan hasil bahwa penetapan perubahan Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan dapat digolongkan ke dalam kemaslahatan salah satunya kemaslahatan al-dharuriyah (primer), yaitu kemaslahatan yang penting dan harus dipenuhi untuk mencapai tujuan Syariah, yaitu keselamatan. Analisis Maqashid Syariah dengan enam fitur subsistemnya menjelaskan bahwa kepentingan-kepentingan yang dilindungi saling berkaitan satu sama lain, yang satu dengan yang lain, yaitu merepresentasikan perbedaan usia dalam pernikahan di bawah umur sebagai bentuk diskriminasi.²³

Keenam, Jurnal oleh Adji Pratama Putra, dan Agung Burhanusyihab yang berjudul “Normalisasi Tren Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan *Maqashid Syariah*” merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan mengambil data primer dari sampel laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan usia 12 – 18 tahun. Temuan pada penelitian ini cenderung lebih berdampak negative, karena belum adanya kesiapan mental, emosional, dan fisik untuk membina keluarga. Selain itu faktor pendidikan dan ilmu yang dirasa pas-pasan juga menjadi sebab pasangan nikah muda sulit mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan masalah keuangan dalam rumah tangga.²⁴

F. Kerangka Teori

1. Perkawinan Anak

Perkawinan Anak di bawah umur sering disebut sebagai pernikahan dini yang diibaratkan seperti fenomena gunung es, bila sedikit di permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Banyak alasan dan penyebab

²³ Darlin Rizki, Frina Oktalita, and Ali Sodikin, “Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019,” *Al Istinbath* 7, no. 2 (2022): 501–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>.

²⁴ Adji Pratama Putra and Agung Burhanusyihab, “Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional Dan Maqashid Syariah,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 104–19, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>.

yang memudahkan pernikahan atau perkawinan ini dilakukan. Dalam banyak kasus diberbagai daerah khususnya di Indonesia justru mengatas namakan dasar agama dan adat yang melatar belakangi pernikahan atau perkawinan tersebut. Peristiwa inilah yang sampai saat ini mejadi perdebatan dari berbagai kalangan. Keberadaan perundang-undangan di Indonesia juga sudah sangat jelas menentang terjadinya pernikahan atau perkawinan anak di bawah umur. Seharusnya tidak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu yang justru melegalkan sebuah pernikahan dini tersebut.²⁵

Belakangan ini pernyataan Aisyah ra. tentang usia pernikahannya dengan Nabi Saw. Mendapatkan kritik tajam dari sejumlah ulama, antara lain dari seolah olama ahli hadits asal India, Maulana Habiburrahman Siddiqi al- Kandahlawi (yang lahir di tahun 1924 M). Ia berpendapat bahwa usia Aisyah Ra. saat menikah dengan Nabi Saw. ialah antara tidak kurang dari 18 tahun. Kelompok yang tidak sepakat bahwa Aisyah menikah di usia 9 tahun memaparkan beberapa argumentasi, yaitu:

- a. Kualitas hadits tentang pernikahan Aisyah di usia 9 tahun yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah diragukan kesahihannya karena kontradiktif dengan riwayat-riwayat lain;
- b. Aisyah lahir di era jahiliyah, jika masa turun wahyu tahun 610 M dan Nabi Muhammad Saw. meminang Aisyah pada tahun 620 M, maka usia Aisyah lebih dari 9 tahun;
- c. Jarak antara umur Aisyah dan Saudaranya Asma' adalah 10 tahun. Jika Asma' berusia 27 atau 28 tahun pada saat Nabi hijrah tahun 622 M, maka Aisyah seharusnya berusia 17 atau 18 tahun ketika berumahtangga pada saat hijrah;

²⁵ M.H Catur Yunianti, *PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN*, ed. M.H Risa Shoffia, 1st ed. (Bandung, 2018), 1.

- d. Aisyah ikut serta dalam Perang Badar dan Uhud. Keikutsertaan Aisyah dalam perang mengindikasikan bahwa usianya minimal 15 tahun, bukan 9 tahun;
- e. Aisyah dan turunnya surat Al-Qamar. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah adalah seorang *jariyah* pada saat surat al Qamar turun di tahun ke-8 sebelum hijriyah. Jariyah adalah gadis muda yang telah berusia antara 6-13 tahun. Jika surat al Qamar diturunkan pada tahun ke-8 sebelum hijriyah, maka usia Aisyah saat menikah adalah antara 16-23 tahun; dan
- f. Aisyah dan istilah *bikr* dalam hadits riwayat Imam Ahmad. Dalam hadits yang berisi nasehat Khaulah binti Hakim agar Nabi Saw. menikah lagi sepeninggal Khadijah, Aisyah disebut dengan istilah *bikr*. Dalam bahasa Arab, gadis belia yang berusia 9 tahun belum termasuk kategori *bikr*, maka dapat dipastikan bahwa usia Aisyah pada saat menikah lebih dari 9 tahun.

Beberapa negara muslim di dunia mengambil tindakan tertentu bagi pelaku pernikahan di bawah umur. India dan Pakistan memberikan hukuman bagi pelaku pernikahan di bawah umur. Mesir menetapkan larangan pencatatan pernikahan di bawah umur dan tidak mengakui akibat hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, seperti: status hukum anak yang dilahirkan. Timur Tengah membolehkan pernikahan di bawah umur dengan seizin pengadilan. Hal ini juga berlaku di Indonesia, dimana pernikahan di bawah umur bisa dilakukan secara legal jika mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat. Sementara itu, Syiria bukan hanya mengatur batas minimal usia pernikahan, tetapi juga selisih usia antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika selisih usia diantara keduanya terlalu jauh, pengadilan dapat melarang pernikahan tersebut. Sedangkan Yordania menetapkan larangan tegas bagi pasangan

yang akan menikah dengan selisih usia melebihi 20 tahun kecuali ada izin khusus dari hakim. Siria dan Yordania memberlakukan peraturan tentang selisih usia untuk menghindari potensi terjadinya pemerasan terhadap salah satu pihak.

2. Maqashid Syariah Jasser Auda

Jasser Auda mendefinisikan *Maqashid syariah* yaitu suatu makna yang dikehendaki oleh *syar'i* yakni Allah dan Rasulnya supaya bisa terealisasikan melalui *tasyri'i* dan hukumnya ditetapkan dengan mengambil hukum oleh para mujtahid yang bersumber dari teks-teks *syari'ah*. Jasser Auda mendefinisikan *Maqashid syariah* sebagai nilai yang dibuat dan diterapkan pada pembuat Syariah yang memastikan Syariah dan pembuatan hukum yang dipelajari oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah.

Pemikiran Jasser Auda mengenai *Maqashid Syariah* menekankan beberapa aspek, yang terdiri dari:

- a. Membagi Maqashid menjadi tiga kategori, yaitu: Universal (*al-Maqashid al-ammah*), Spesifik (*al-Maqashid al-Kassah*) dan Parsial (*al-Maqashid al Jus'iyyah*)
- b. Jangkauan Maqashid berkembang yang berawal dari individu ke masyarakat, ummat muslim, bangsa, dunia dan juga kemanusiaan
- c. Sumber Maqashid digali langsung dari nash-nash yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang mutawatir, bukan lagi dari sumber-sumber pendapat ulama mazhab
- d. Tujuan Maqashid diubah maknanya dari pejagaan (*al-ismah*) dan perlindungan (*al-hifz*) menjadi pengembangan (*at-tanniyah*), hingga berkembang mencapai perkembangan manusia (*human development*), hak

asasi manusia (human right) dan kemaslahatan menyeluruh (masalah al-âmmah).²⁶

Berkenaan dengan teori, teori yang merupakan prinsip yang dapat dijadikan pisau analisis untuk memecahkan masalah penelitian. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran tentang batasan teori sebagai dasar kajian dan implementasi masalah yang diteliti.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab dan memecahkan pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsif ini digagas oleh Nonet & Selznick. Teori hukum responsif yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol, yaitu menawarkan lebih dari sekadar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daripada itu mengedepankan pada *subtancial justice*.²⁷

Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, melainkan juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. Lebih lanjut Nonet dan Selznick mengatakan:

“...Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies...a more flexible interoretation that sees rules as bound to specific

²⁶ Hamka Husein Hasibuan, “Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 17200010102 (2017): 1–21.

²⁷ M.H De. Jonaedi Efendi, and M.Hum. Kohnny Ibrahim, M.M., *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 1st ed. (PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 57.

*problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection”.*²⁸

Hukum responsif juga kontras dengan model hukum otonom (*autonomous law*), karena model yang disebut terakhir secara radikal menutup diri terhadap dunia di luarnya. Tatanan hukum ini berintikan supremasi peraturan dan prosedur, sehingga masalah keadilan hanya dimaknai sebatas keadilan prosedural. Secara lebih terperinci, tipe tatanan hukum otonom ini memperlihatkan ciri: a. Hukum terpisah dan kekuasaan (politik) yang mengimplikasikan penolakan terhadap kekuasaan, b. Tata hukum mengacu pada “model aturan”. Dalam kerangka ini, maka aturan menjadi satu-satunya dasar penilaian dan tanggung jawab hukum. Selain itu, aturan membatasi kreativitas institusi-institusi hukum dan peresapan hukum ke dalam wilayah politik. c. Prosedur dipandang sebagai inti hukum, dengan demikian maka tujuan pertama dan kompetensi utama Tata Hukum adalah regularitas. d. Loyalitas pada hukum bermakna sama dengan kepatuhan pada aturan hukum positif. e. Diskresi sangat dibatasi karena dapat mendorong integritas proses hukum, f. Formalisme dan legalisme menjadi landasan pertimbangan utama, g. Kritik terhadap aturan hukum positif harus dilaksanakan melalui proses legislasi.²⁹

2. Teori Hukum Sociological Jurisprudence

Sociological jurisprudence yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum (terkenal dengan konsep bahwa *law as a toll of social engineering*). Teori hukum lain yang lahir dari proses dialektika antara tesis positivisme dan antitesis aliran sejarah, yaitu *sociological jurisprudence* yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum

²⁸ M.H Jonaedi Efendi, S.H.I., M.hum Dr. Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfhianingsih, S.H., *Kamus Istilah Hukum Populer*, 1st ed. (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2016).

²⁹ Jonaedi Efendi, S.H.I. and Kohnny Ibrahim, M.M., *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.

yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup.

3. Teori Maqashid Syariah

Dalam ilmu ushul fiqih, bahasan *maqashid al-Syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyari'atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui ijtihad.

Teori maqashid syariah (tujuan hukum Islam) pada masa al-Ghazali dan al-Syatibi, terjadi perkembangan yang berarti dalam perumusan teori maqashid syariah.

Istilah maqashid syariah baru mulai digunakan pada abad ke sepuluh dalam tulisan hukum Abu Abdullah al-Tirmidzi al-Hakim dan rujukan lainnya muncul berulang kali dalam karya imam al-Haramain al-Juwaini yang mungkin merupakan orang yang pertama mengklasifikasikan maqashid syariah kepada tiga kategori, yakni yang esensial, komplementer dan yang diinginkan (*dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat*) dan sejak itu semakin diterima secara umum. Juwaini mencatat, para sahabat Nabi saw. menunjukkan kesadaran tingkat tinggi akan tujuan syariah, dan ia menambahkan, bahwa “seseorang yang tidak bercermin pada maqashid sesungguhnya melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan kemungkinan tidak memiliki pemahaman tentang syariah”. Gagasan-gagasan Juwaini dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Abu Hamid al-Ghazali, yang banyak menulis tentang kepentingan publik (masalah) dan rasionisasi (ta'lil) dalam karyanya, *Shifa al-Ghalil* dan *Mustashfa*. Al-Ghazali secara umum bersifat kritis terhadap masalah sebagai bukti namun mendukungnya jika ia menunjukkan maqashid syariah. Terkait maqashid syariah itu sendiri, Ghazali menulis secara tegas bahwa tujuan syariah Islam itu ada lima, yaitu; terkait keimanan (menjaga agama/*hifdzu al-diin*), terkait kehidupan (menjaga jiwa/*hifdzu al-nafs*), terkait

intelektual (menjaga akal/hifdzu al-‘aql), terkait keturunan (menjaga nasab/hifdzu al-nasab) dan terkait kepemilikan (menjaga harta/hifdzu al-maal).

Maqashid al-Syari’ah di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan *asrar al-Syari’ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik suatu hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam kajian Maqashid Syari’ah, ada beberapa tema yang memiliki keterkaitan erat dengan terminologi ini, antara lain, seperti; *hikmah, makna, illah, munasabah, dan mashlahah*.³⁰

4. Teori Maslahah

Maslahat, atau dalam bahasa Arab biasa disebut *al-mashlahah*, artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Istilah ini dikemukakan ulama Ushul fiqh dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbath* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash).

Imam al-Ghazali, mengemukakan pengertian *maslahat* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan – tujuan syarak.” Dimana ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan – tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.³¹

³⁰ H. Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, 1st ed. (Bandu: Citapustaka Media Perintis, 2013), 1–2.

³¹ Dr. H. Zamakhsyari, *Teor. Huk. Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan penting dalam penyusunan sebuah karya ilmiah termasuk tesis. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode yang digunakan penulis.

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma agar bisa menjawab isu hukum yang dihadapi.³² Dengan menelaah bahan pustaka dalam Maqashid Syariah Jasser Auda. Data-data yang dikumpulkan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai cara pemecahan permasalahan, serta ide-ide baru dalam khazanah keilmuan Islam. Terkhusus kaitannya dengan perkawinan anak dalam sudut pandang Maqashid Syariah Jasser Auda.

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu: *pertama*, pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yaitu melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hakim.³³

Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 55–56.

³³ Jonaedi Efendi, and Kohnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 1st ed. (PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 138.

kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³⁴

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum yang penulis teliti, ada 3 bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.³⁵ Dalam penelitian ini yang penulis jadikan sebagai bahan hukum primer adalah
 - *Re-Envisioning Islamic Scholarship Maqashid Methodology As A New Approach*
 - *Reclaiming The Mosque The Role Of Women In Islam's House Of Worship*
- b. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli dalam suatu bidang, berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas perkawinan anak.³⁶
- c. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Inggris-Indonesia, software pencarian, serta wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Seperti disebutkan sebelumnya, bahan hukum yang digunakan untuk penelitian dan analisis dalam studi hukum normatif ini meliputi bahan hukum

³⁴ Jonaedi Efendi. and Kohnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.

³⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

³⁶ Marzuki.

primer, sekunder, dan tersier, sehingga penulis melakukan pengkajian melalui sumber hukum Buku karya Jasser Auda yang berjudul *Re-Envisioning Islamic Scholarship Maqashid Methodology As A New Approach dan Reclaiming The Mosque*, juga berbagai pendapat ulama dan berbagai dokumen (studi kepustakaan) seperti kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan karya ahli-ahli lain yang berkaitan dengan perkawinan anak.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data atau analisis bahan hukum artinya adalah proses menyusun dan menjadikan urut semua data ke dalam format, kategori dan satuan uraian dasar sehingga didapatkan tema dan dapat dibuat suatu kesimpulan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Pada penelitian ini permasalahan utama secara hukum berada pada bagaimana perkawinan anak menurut Perspektif Jasser Auda dan kemudian dilihat melalui Maqashid Syariah Jasser Auda.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengurutkannya secara sistematis. Oleh karena itu, disajikan dalam beberapa bab dari penelitian ini, yakni:

Bab I Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, kajian teori dan kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang pembahasan yang meliputi tinjauan umum mengenai teori-teori yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas

yakni mengenai perkawinan anak, dampak buruk dari perkawinan anak, serta Pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah.

Bab III berisi tentang konsep perkawinan anak dalam buku karya Jasser Auda yang berjudul *Re-Envisioning Islamic Scholarship Maqashid Methodology As A New Approach dan Reclaiming The Mosque The Role Of Women In Islam's House Of Worship*.

Bab IV Berisi tentang analisis terhadap evaluasi perkawinan anak ditinjau dari Maqashid Syariah Jasser Auda serta Kontribusi terhadap Kejahatan perkawinan anak di bawah umur.

Bab V berisi tentang penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.